



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 71-K/ PM II-11/ AD/ X/ 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BUDI SANTOSO
Pangkat / NRP	: Serka/ 21040149600283
J a b a t a n	: Babinsa Ramil 15/Jatipurno
K e s a t u a n	: Kodim 0728/ Wonogiri
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 14 Pebruari 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ki Ageng Selo Rt. 21 Rw. 06, Kel. Kraton, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Jatim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta, tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta, Nomor : BP-012/ A-010/ VI/ 2017, tanggal 8 Juni 2017, atas nama Budi Santoso, Pangkat Serka, NRP. 21040149600283.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/ Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 18/ IX/ 2017, tanggal 22 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 61/ X/ 2017, tanggal 9 Oktober 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017, tanggal 24 Oktober 2017.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tentang Hari Sidang Nomor : 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017, tanggal 25 Oktober 2017.
5. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 71-K/ PM II-11/ AD/ X/ 2017, tanggal 25 Oktober 2017.
6. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 61/ X/ 2017, tanggal 9 Oktober 2017, di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso tertanggal 05 Mei 2017 atas nama Sdri. Siti Amiroh

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan dan dibacakan sendiri oleh Terdakwa yang pada intinya berisikan :

I. PENDAHULUAN.

Pada bagian ini, Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim maupun Oditur Militer. Selain itu disampaikan juga dalil-dalil mengenai Asas Praduga Tak Bersalah.

II. DAKWAAN

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004, sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga“

III. TUNTUTAN.

Dalam tuntutan Oditur Militer yang disampaikan pada tanggal 11 Januari 2018, telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 dan dituntut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Hal 2 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan, menyampaikan hasil pemeriksaan di depan persidangan, yaitu keterangan para Saksi yang telah disumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, sebagai berikut :

A. Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi-1 : Siti Amiroh

Bahwa Terdakwa setelah menguraikan keterangan Saksi-1 di bawah sumpah sebanyak 12 poin (a sampai k), selanjutnya Terdakwa menyampaikan sangkalan atas keterangan Saksi-1, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis sejak lahirnya anak pertama pada tahun 2009, karena sejak saat itu sifat Saksi-1 mulai berubah dan tidak patuh terhadap Terdakwa.
- b. Bahwa perilaku Saksi-1 yang tidak menghargai serta tidak pantas sebagai isteri dan menantu yang tidak menyambut kedatangan orang tua Terdakwa.
- c. Bahwa tidak benar tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan talak 2 kepada Saksi-1.
- d. Bahwa tidak benar Saksi-1 jatuh tersungkur di lantai setelah Terdakwa membalas pukulan dari Saksi-1.
- e. Bahwa sejak awal, baik proses dalam satuan dan di POM, Terdakwa merasa tidak mendapatkan keadilan dan cenderung hanya membenarkan keterangan dari Saksi-1 saja yang terkesan berat sebelah dan dengan tegas Terdakwa menolak hasil visum yang menurut Terdakwa cacat hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- f. Bahwa selama tinggal di Wonogiri, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-/ hari.
- g. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk pulang ke Jember.
- h. Bahwa berdasarkan perintah lisan Dandim kepada Terdakwa, sejak 13 Mei 2016, ATM merah putih dipegang oleh Saksi-1 selama kurang lebih 1 tahun.
- i. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, saat Terdakwa dan ibu Terdakwa menengok anak pertama Terdakwa yang dirawat di DKT Jember, Saksi-1 bersikap tidak sopan kepada ibu Terdakwa dan mengusir dari ruangan.
- j. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan perintah lisan Dandim, setelah anaknya sembuh Terdakwa akan membawa anak-anak, namun Saksi-1 mengancam akan melaporkan ke POM.
- k. Bahwa Saksi-1 juga menolak perintah Dandim tanggal 24 Januari 2017 kepada Terdakwa agar Terdakwa membawa anak istri Terdakwa menghadap Dandim.
- l. Bahwa sejak awal dalam setiap keributan, Saksi-1 sering mengucapkan kata "cerai" dan Saksi-1 juga

Hal 3 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang Terdakwa untuk berani menceraikan di depan Komandan dan Terdakwa mengabdikan keinginan Saksi-1 dengan mengajukan perceraian di Kantor.

2. Saksi-2 sampai dengan Saksi-6, terhadap keterangan para Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

V. BARANG BUKTI

1. Berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso tertanggal 05 Mei 2017 atas nama Sdri. Siti Amiroh.

2. Berupa barang : Nihil

VI. PEMBUKTIAN PASAL/ ANALISA YURIDIS

Bahwa Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, menurut Terdakwa sangat jelas dalam tuntutan tersebut sangat memberatkan Terdakwa. Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak menjadikan pertimbangan dalam tuntutan Oditur Militer adalah sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Terdakwa menilai tuntutan Oditur Militer sangat merugikan Terdakwa.

Kemudian mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004, Terdakwa setelah memberikan analisa yuridis tentang alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa menyatakan bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai fakta-fakta dalam Tuntutannya, khususnya pembuktian dakwaan unsur kedua yaitu : "Yang melakukan kekerasan fisik", selanjutnya berdasarkan surat dan alat bukti lain serta keterangan yang terungkap di persidangan, berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, Terdakwa berpendapat bahwa terjadi ketidak seimbangan keterangan di persidangan.

VII. PERTIMBANGAN.

Terdakwa memohon Majelis Hakim dalam memberikan putusan kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, sebagai berikut :

- 1) Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 14 tahun.
- 3) Terdakwa pernah bertugas sebagai satgas Intel di wilayah Kodam XVII/ Pattimura pada tahun 2007 sampai purna tugas.
- 4) Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Hal 4 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



VIII. PERMOHONAN

Sebelum mengakhiri pembelaannya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya sependapat dengan penafsiran hukum dan berkenan memutus perkara, sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa kurang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
- 2) Membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
- 3) Memulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selain menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi), Terdakwa juga menyerahkan 1 (Satu) bendel hasil cetakan komunikasi melalui HP dan foto-foto serta 1 (Satu) buah CD berisi file dari cetakan yang diserahkan, semuanya diperoleh dan dihipunkan dalam 1 (satu) bendel oleh Terdakwa sendiri.

3. Tanggapan atas Pledoi/Nota Pembelaan dari Terdakwa atau Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa uraian yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutannya membuktikan telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang merupakan istri sah dari Terdakwa dan sekaligus membuktikan unsur kedua : " Yang melakukan kekerasan fisik", terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa terhadap pertimbangan yang disampaikan dalam Pembelaan Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapi karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara.

c. Oditur Militer berkesimpulan bahwa Pledoi yang disusun oleh Terdakwa sama sekali tidak terbukti, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk :

- 1) Menolak Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa karena tidak berdasar hukum serta hanya mengada-ada yang bertujuan mengelabui Majelis Hakim untuk berkenan membebaskan Terdakwa dari tanggung jawab hukum tanpa memperhatikan rasa keadilan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa sama sekali tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak rasa penyesalan apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada korban yang telah menderita yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa. .

4. Tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan Replik Oditur Militer, dengan menolak hasil Visum Et Repertum yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemukakan dalil-dalil maupun alasan-alasan dan akhirnya tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan dari Terdakwa serta Replik dari Oditur Militer maupun Duplik dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 enam belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Jln. Nanas, Desa Gardu, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK 11 di Rindam V/Brawijaya Kodam V/Brawijaya, selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Pusdik Infanteri di Asem Bagus Situbondo Jatim setelah lulus ditugaskan di Yonif 733/Para BS Ambon kemudian pada bulan Juli tahun 2005 Pindah tugas di Korem 151/Binaya Ambon, pada bulan Oktober tahun 2015 pindah tugas di Korem 074/Wrt dan pada bulan Desember 2015 pindah tugas di Kodim 0728/Wonogiri hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Amiroh (Saksi-1) di KUA Kecamatan Sirimau Ambon Maluku sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 206/39/111/2009 tanggal 16 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rasya Para Aditya Santoso, Marsya Nazzeha Wardina dan Marwa Aqila Farzana.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan bahagia serta tinggal dirumah kontrakan di Desa Waheru, Kec. Baguala Kota Ambon sampai tahun 2014, kemudian pindah rumah di Asrama Team Intel Korem 151/Binaya Batu Merah Ambon dan pada bulan Oktober 2015 Terdakwa Jl. Nanas, Ds. Gerdu, Kec. Wonogiri .Kota Kab.

Hal 6 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri. namun muai tahun 2015 mulai sering cekcok dikarenakan Terdakwa sering pulang malam dan Saksi-1 pernah mendapatkan SMS dari wanita lain di HP Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 mau pergi ke Purwokerto dengan mengendari sepeda motor Mega Pro dengan tujuan mau membeli mobil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa pulang ke kost bersama kedua orang tuanya dan membawa mobil jenis mazda Nopol B-1602-ZT warna merah, selanjutnya Terdakwa mandi ganti pakaian dan pergi lagi bersama kedua orang tuanya serta membawa anak Terdakwa yang nomor 2 yaitu Sdri. Marsya Nazzeha Wardina tanpa bicara dengan Saksi-1 dan perginya Saksi-1 tidak tahu;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 07.30 pada saat Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 pulang dari jalan-jalan di Alun-alun Kab. Wonogiri, Saksi-1 melihat gembok pintu kost sudah dirusak oleh Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu sedang mandi, selesai mandi Terdakwa ganti pakaian dan menyuruh Saksi-1 untuk mengganti baju anak-anak dan akan diajak pergi, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa mau diajak kemana anak-anak namun Terdakwa diam saja dan menutup serta mengunci pintu kost, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 telah menalak 2, dengan alasan kedua orang tua Terdakwa sudah tidak suka sama Saksi-1 dan Terdakwa akan berbakti kepada kedua orang tuanya selanjutnya Saksi-1 cekcok mulut dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul muka Saksi-1 dengan cara menampar pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali hingga Saksi-1 jatuh tersungkur dilantai;

6. bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak ke tiga anaknya menuju ke mobil lalu Saksi-1 ke tetangga kost Sdri. Atik Mei Melatania (Saksi-2) dan menceritakan kejadian yang menimpa Saksi-1, tidak lama kemudian datang Serka Kholik (Saksi-3) dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 jangan ikut urusan masalah keluarga, setelah itu Terdakwa bersama anak-anak pergi, selanjutnya Saksi-1 menelpon Pasi Intel Kodim 0728/Wonogiri (Kapten Inf Sutrisno) dan disarankan untuk berobat di RSUD Wonogiri; dan

7. bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka jejas dipipi kiri karena trauma benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 370/1061 tanggal 05 Mei 2017 dari RSUD Wonogiri yang di tanda tangani oleh dr. Yudi Kusuma.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004,

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 7 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hariono, S.H., Mayor Chk, NRP. 636636, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 074/ Warastratama, Nomor : Sprin/ 910/ XI/ 2017, tanggal 22 Nopember 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 22 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik POM tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : SITI AMIROH
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jember, 23 Pebruari 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manggar Gg Rahmad 2Rt 003 Rw 016,
Kelurahan,Gebang,Kec. Patran, Kab. Jember, Jatim

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di kabupaten Jember, pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan di Secaba Jember, Jawa Timur, selanjutnya berpacaran, kemudian pada tanggal 16 Maret 2009 menikah di KUA Kec. Sirimau Ambon Maluku sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/39/III/2009 tanggal, 16 Maret 2009, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah.

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi harmonis dan bahagia, meskipun hubungan Saksi dengan Terdakwa sejak semula kurang disetujui oleh orang tua Terdakwa sehingga pernikahan dilakukan di Ambon dimana Terdakwa bertugas, hal itu berlangsung sampai Saksi dan Terdakwa memiliki anak pertama tahun 2010.

3. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa selama tinggal di Ambon mulai ada masalah yang berawal dari permasalahan rumah tangga biasa, namun saat terjadi perselisihan antara Saksi dan Terdakwa, Saksi beberapa kali mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa.

4. Bahwa pada tahun 2010, karena terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa dengan cara Saksi ditendang oleh Terdakwa sehingga Saksi mengalami pingsan.

Hal 8 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2015, yaitu 2 (dua) bulan sebelum pindah tugas ke Jawa, Saksi juga menerima kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, hal itu berawal dari kecurigaan Saksi kepada Terdakwa karena Saksi mendapat informasi dari teman Saksi yang juga istri anggota Terdakwa, jika Terdakwa saat itu berada di sebuah tempat karaoke padahal pamitnya bertugas, selanjutnya Saksi berusaha mencari Terdakwa dan bertemu di depan Amplas Ambon, lalu terjadi cekcok antara Saksi dengan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah dan Saksi ditendang dan dipukuli oleh Terdakwa yang berakibat Saksi tidak bisa bangun selama 2 (dua) hari.

6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi pernah akan melaporkan Terdakwa, namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi, selain itu orang tua Terdakwa juga menyampaikan untuk pindah ke Jawa dan jangan melapor.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Saksi bersama anak-anak ikut Terdakwa pindah ke Jawa karena Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/ Diponegoro untuk Korem 074/ Surakarta, saat masih penampungan di Solo, Saksi dan anak-anaknya tinggal di Jember, pada saat itu Terdakwa pernah minta kepada Saksi untuk melakukan Poligami, sehingga mulai sering cekcok dikarenakan Terdakwa sering pulang malam dan Saksi pernah mendapatkan SMS dari wanita lain di HP Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodim 0728/ Wonogiri, namun saat pindah ke Wonogiri, awalnya Terdakwa melarang Saksi ikut tetapi kemudian Terdakwa membolehkan Saksi ikut dengan syarat tidak boleh mengganggu kegiatan Terdakwa, ketika Saksi dibawa pindah dari Jember ternyata Saksi dibawa ke Madiun di rumah orang tua Terdakwa.

9. Bahwa awal Januari 2016, Saksi dan anak-anaknya pindah dan tinggal di Wonogiri dengan mengontrak rumah kost di Jln Nanas Gg Gerdu Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, bersebelahan dengan keluarga Serka Kholik (Saksi-3) dan istrinya Sdri. Atik Mei Milatania (Saksi-2) dan awalnya kehidupan keluarga Saksi dan Terdakwa di Wonogiri berjalan harmonis, namun kemudian Terdakwa mulai sering pulang ke Madiun dengan alasan menjaga rumah, pergi hari Jum'at dan pulang Senin pagi, selain itu juga ketika Terdakwa minta persetujuan Saksi untuk mengajukan hutang, Saksi tidak setuju, sehingga mulai timbul masalah dan sering cekcok.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada Saksi mau pergi ke Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro untuk tujuan membeli mobil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa pulang ke kost bersama kedua orang tua Terdakwa (mertua Saksi) dan membawa mobil jenis Mazda, Nopol B-1602-ZT, warna merah, selanjutnya Terdakwa mandi ganti pakaian dan pergi lagi bersama kedua orang tuanya serta membawa anak Saksi yang nomor 2 yaitu Sdri. Marsya Nazzeha Wardina tanpa bicara dengan Saksi dan perginya Saksi tidak tahu.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat Saksi dan kedua anak Saksi pulang dari jalan-jalan di Alun-alun Kab. Wonogiri, Saksi melihat gembok pintu kost

Hal 9 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rusak oleh Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa pada saat itu sedang mandi, selesai mandi Terdakwa ganti pakaian dan menyuruh Saksi untuk mengganti baju anak-anak dan akan diajak pergi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mau diajak kemana anak-anak namun Terdakwa diam saja dan menutup serta mengunci pintu kost, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi telah menalak 2 dengan alasan kedua orang tua Terdakwa sudah tidak suka sama Saksi dan Terdakwa akan berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan mengatakan : "Pokoknya kalau bapak dan ibu saya sudah tidak mau, sudah fatal".

12. Bahwa selanjutnya Saksi cekcok mulut dengan Terdakwa di dalam kamar kost dengan posisi Saksi dan Terdakwa berdiri berhadapan-hadapan, namun tiba-tiba Terdakwa memukul muka Saksi sampai Saksi jatuh tersungkur dilantai dan Saksi menangis sambil mengatakan "Kamu kok memukul aku" dan dijawab oleh Terdakwa "apa mau ditambah lagi" dan pada saat Terdakwa memukul Saksi di lihat oleh anak-anak kami yang masih kecil-kecil.

13. Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan atas perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi lari keluar kamar sambil berkata kepada Terdakwa : "Kamu KDRT, saya laporkan POM", selanjutnya Saksi keluar rumah dan menuju ke rumah Sdri. Atik Mei Milatania (Saksi-2) yang merupakan tetangga kost dan setelah bertemu Saksi-2 di dalam rumah, Saksi-1 menceritakan kejadian yang menimpa dirinya, hal itu didengar pula oleh Serka Kholik (Saksi-3).

14. Bahwa saat Saksi berada di rumah Saksi-2, Terdakwa sempat keluar rumah dan bertemu dengan Saksi-3, ketika ditanya oleh Saksi-3, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 jangan ikut urusan masalah keluarga, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 : "Silahkan kamu laporkan kepada POM, saya tidak takut", selanjutnya Terdakwa mengajak ketiga anaknya menuju ke mobil dan pergi bersama anak-anak namun Saksi tidak tahu kemana perginya.

15. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami sakit pada bagian bawah kelopak mata kiri dan pusing kepala, kemudian atas saran Saksi-3, Saksi- menelpon Pasi Intel Kodim 0728/Wonogiri (Kapten Inf Sutrisno) dan disarankan untuk berobat di RSUD Wonogiri, kemudian Saksi berobat, setelah berobat Saksi istirahat dikost dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali ke kost bersama anak- anak.

16. Bahwa setelah kejadian bulan Maret 2016 tersebut, Saksi dan Terdakwa makin sering cekcok, kemudian sekira bulan Mei 2016 Saksi melaporkan Terdakwa kepada Ibu Ketua Persit Kodim 0728/ Wonogiri karena Terdakwa setiap seminggu sekali hanya memberikan uang nafkah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memaksa Saksi untuk pulang kampung di Jember, kemudian saran dari Ibu Ketua Persit Kodim 0728/Wonogiri Saksi di suruh bersabar, namun karena Terdakwa tetap tidak mau menerima saksi selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi pulang kampung di Jember.

17. Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak-anak keputusan dari Kesatuan Kodim 0728/ Wonogiri, kartu ATM merah putih An. Terdakwa diperintahkan untuk di bawa Saksi, sehingga Terdakwa selama tinggal terpisah masih memenuhi kewajibannya

Hal 10 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan anak-anak setiap bulannya tidak mesti kadang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tetapi sejak bulan Mei 2017, ATM Merah putih sudah Saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa karena rekeningnya tidak ada isinya, sedangkan untuk kebutuhan batin terakhir bulan Maret 2016.

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi di Jember bersama dengan ibunya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk datang Makodim 0728/Wonogiri besok pada tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya Saksi menemui ibu mertua (ibu Pujiati) yang berada dirumah tetangga dengan maksud mengajak masuk kedalam rumah Saksi akan tetapi antara Saksi dan ibu Pujiati salah pengertian hingga terjadi cekcok mulut dan kejadian tersebut Saksi rekam di HP Smart Fren Andomax milik Saksi.

19. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa mendekati Saksi dan merangkul dari belakang yang selanjutnya HP Smart Fren Andomax yang Saksi pegang direbut, kemudian dibanting di jalan dan diinjak-injak dengan kaki hingga rusak, selanjutnya Saksi menelpon Ibu Ketua Persit Kodim 0728/Wonogiri dan pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Dan Unit Intel Kodim 0728/Wonogiri (Lettu Inf Achwat Darsono) datang kerumah Saksi di Jember menanyakan tentang peristiwa perusakan HP milik Saksi yang di lakukan oleh Terdakwa.

20. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta dan selanjutnya diproses secara hukum, meskipun demikian Saksi masih mau menerima Terdakwa kembali untuk hidup bersama demi anak-anak asal Terdakwa mau berubah, namun Terdakwa tetap ingin bercerai dan mengatakan kepada Saksi jangan berharap lagi.

21. Bahwa karena sudah tinggal terpisah dengan Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Saksi saat ini bekerja dan Saksi telah berusaha berkomunikasi dengan Terdakwa dengan cara telpon tapi HP Terdakwa tidak aktif.

22. Bahwa salah satu penyebab dari tidak keharmonisan rumah tangga Saksi dan Terdakwa adalah karena orang tua Terdakwa yang selalu ikut campur urusan keluarga Saksi dan Terdakwa, hal itu terlihat karena Terdakwa selalu minta cerai dengan alasan orangtuanya sudah tidak suka dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak pernah merusak kunci untuk masuk rumah kost.
- b. Tidak benar alasan Terdakwa ingin bercerai dengan Saksi-1 adalah karena Orang Tua Terdakwa tidak suka dengan Saksi-1 dan tidak ada ucapan dari orang tua Terdakwa kepada Saksi-1.
- c. Tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 tanpa sebab, tetapi karena Saksi-1 memukul Terdakwa terlebih dahulu di bagian pipi

Hal 11 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu dilihat oleh anak-anak, serta Terdakwa membalas secara spontanitas.

d. Terdakwa sudah ada itikad baik sejak Saksi-1 berada di Jember, karena Terdakwa pernah menengok Saksi-1 di Jember pada saat anaknya sakit.

e. Bahwa waktu terjadinya pemukulan di rumah kost wonogiri bukan bulan Maret 2016, tetapi pada tanggal 11 Mei 2016.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : ATIK MEI MELATANIA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 04 Mei 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gerdu Rt 04 Rw 05, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat tinggal di Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak bulan Januari 2016, Saksi bersama suami Serka Kholik (Saksi-3) tinggal di rumah Kost Jl. Nanas Kp. Gerdu, Rt 04 Rw 05, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri Kota, Kab. Wonogiri, yang bersebelahan dan satu atap/satu rumah dengan rumah kost Terdakwa dan Siti Amiroh (Saksi-1), sehingga Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja (harmonis). Dan Saksi tidak pernah melihat atau mendengar keributan antara Saksi-1 dan Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira pukul 09.00 Wib, saat Saksi sedang memasak di dapur, tiba-tiba Saksi-1 datang sambil menangis dan mengatakan : "Mbak, saya habis di pukul suami saya", belum sempat cerita, Terdakwa datang kerumah Saksi ditemui suami Saksi Serka Kholik (Saksi-3), kemudian Saksi-3 bertanya "Ada apa Pot" dan saat itu Terdakwa menjawab : "Jangan ikut campur ini urusan keluarga saya" dan mengatakan kepada Saksi-1 : "Kamu pantas dipukul", selanjutnya Terdakwa keluar ruangan dan pulang kerumahnya.

4. Bahwa Saksi pada saat itu melihat kondisi muka Saksi-1 tepatnya di bawah kelopak mata kiri memerah, yang menurut Saksi-1 akibat dipukul oleh Terdakwa, namun Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pemukulan tersebut.

5. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 minta saran pendapat kepada Saksi dan suami Saksi dan disarankan oleh suami Saksi untuk minta petunjuk kepada Pasi Intel Kodim 0728/ Wonogiri (Kapten Inf Soetrisno) dan oleh Pasi Intel, Saksi-1 diperintahkan untuk berobat dan visum ke RSUD Wonogiri.

Hal 12 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa memukul muka Saksi-1, tepatnya di bawah kelopak mata kiri Saksi-1, yang mengakibatkan pipi kirinya memerah, namun menurut keterangan Saksi-1, Terdakwa memukul dengan tangan dan tidak menggunakan alat.

7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, namun menurut keterangan Saksi-1 sejak dari Ambon sudah ada perselisihan dan sejak kejadian keributan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib tersebut, keluarga Saksi-1 dan Terdakwa menjadi kurang harmonis dan sampai terjadi pengusiran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

8. Bahwa setelah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sekarang ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak hidup satu rumah lagi karena atas petunjuk dari Dandim 0728/Wonogiri agar keduanya untuk intropeksi diri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : KHOLIK
Pangkat. NRP : Serka / 21040253700882
Jabatan : Babinsa Ramil 21/ Bulukerto
Kesatuan : Kodim 0728/ Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 6 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 01/ Wonogiri, Ds. Wonokarto
Rt. 01, Rw. 05, Kel. Wonokarto, Kec.
Wonogiri, Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Rindam XVII/Patimura karena satu liting dan tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi sedang duduk - duduk di depan kost datang Sdr. Siti Amiroh (Saksi-1) meminta tolong, selanjutnya Saksi-1 masuk keruang tamu dan menemui istri Saksi Sdr. Atik Mei Milatania (Saksi-2), kemudian Terdakwa keluar dari rumah kost menuju kamar mandi yang berada diluar kost dan melewati Saksi, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada Pot" dan dijawab Terdakwa "Kamu gak usah ikut-ikutan", selanjutnya Saksi berkata "Sing sabar" dan Terdakwa diam saja dan pergi menuju rumah kost kemudian mengajak ke 3 anaknya pergi dengan mengendarai mobil kemana tujuannya Saksi tidak mengetahui.

3. Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa memukul Saksi-1 yang Saksi ketahui hanya Saksi-1 lari dari kost menuju kost Saksi,

Hal 13 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui istri Saksi dan Saksi melihat pipi sebelah kiri Saksi-1 merah namun penyebabnya Saksi tidak tahu.

4. Bahwa pada saat Saksi berada di depan kost tidak mendengar atau melihat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar karena mereka berdua berada di dalam kost sedangkan Saksi berada diluar kost meskipun jarak antara kost Saksi dan kost Terdakwa bersebelahan.

5. Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada Saksi-1 ada masalah apa dengan Terdakwa, kemudia Saksi-1 menjelaskan bila sedang ribut dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi sarankan agar Saksi-1 menelpon Pasi Intel Kodim 0728/Wonogiri (Kapten Inf Sutrisno) namun tidak dijawab, kemudian Saksi-1 menelpon istri Kapten Inf Sutrisno, selanjutnya istri Kapten Inf Sutrisno berpesan kepada Saksi melalui telepon supaya meredam kemarahan Terdakwa.

6. Bahwa sekira bulan April 2016 Saksi-1 beserta ke tiga anaknya pulang kampung ke Jember Jawa Timur sedangkan Terdakwa berada diwonogiri dan sampai sekarang sudah pisah ranjang

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : MOCH. HARI SETYA BUDI
Pangkat. NRP : Pelda/ 21980079611176
Jabatan : Dansub-2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0728/ Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 23 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Benowo Rt 03 Rw 10, Ds. Karanglor,
Kec. Mayaran, Kab. Wonogiri

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0728/ Wonogiri dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi di perintah Pasi Intel Kodim 0728/Wonogiri (Kapten Inf Soetrisno) untuk mencari data dan informasi tentang latar belakang kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yang ada hubungannya dengan perkara kekerasan dalam rumah tangganya, selanjutnya Saksi menemui Saksi-1 di Jember.

3. Bahwa pada saat Saksi di perintah oleh Pasi Intel Kodim 0728/Wonogiri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi mendapat keterangan dari Saksi-1 saat memeriksa bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah kost di Jln Nanas, Desa Gerdu, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Saksi-1 telah di talak dua oleh Terdakwa dan pada saat Saksi-1 mau minta penjelasan kepada Terdakwa apa alasannya Saksi-1 ditalak dua dan mengapa Terdakwa tidak pulang ke rumah

Hal 14 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) hari, hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak satu kali kearah pipi kiri sehingga menyebabkan lebam.

4. Bahwa menurut keterangan Saksi-1, sebab-sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2016, sekira pukul 17.30, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk membeli mobil ke Purwokerto, karena hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Terdakwa belum pulang kemudian Saksi-1 mencoba .menghubungi melalui Handphonnya, namun dijawab oleh Terdakwa dengan nada emosi dan mengatakan agar tidak usah menghubungi Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pulang kerumah dan terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa menjatuhkan talak dua dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

5. Bahwa menurut keterangan Saksi-1, akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami lebam pada bagian kelopak mata kiri dan kepala terasa pusing, kemudian Saksi-1 menghubungi Pasi Intel Kodim 0728/Wonogiri Kapten Inf Soetrisno melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-1 disarankan berobat ke RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso untuk mendapatkan pengobatan sekaligus di Visum.

6. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdr. Siti Amiroh (Saksi-1) jika Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi-1 dan terjadi sejak tinggal di Ambon, sebagai berikut :

- pada tahun 2010 Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 hingga menyebabkan jatuh pingsan,
- pada tahun 2014 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sehingga menyebabkan wajah Saksi-1 memar dan lebam,
- pada hari minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira pukul 09.00 Wib, di tempat kost Jl. Nanas, Desa Gerdu, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Terdakwa melakukan pemukulan dan menjatuhkan talak terhadap Saksi-1,
- pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 08.30 Wib di Jl. Manggar Gg. Rahmat II No. 5, Kel. Gebang, Kec. Patran, Kab. Jember Terdakwa membanting dan menginjak Handphone Milik Saksi-1 dan mendorong Saksi-1 hingga jatuh membentur badan mobil yang sedang lewat.

7. Bahwa selain memeriksa Saksi-1, sebelumnya Saksi juga melakukan penyelidikan terhadap Saksi-1 karena ada informasi jika Saksi-1 mempunyai selingkuhan dan hidup boros, namun setelah penyilidikan Saksi tidak menemukan hal-hal tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : bahwa di samping para Saksi di atas, Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi Tambahan yang meringankan (A de Charge), sebagai berikut :

Hal 15 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUKARNO
Pekerjaan : Purnawirawan TNI
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 24 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kraton, Rt. 21 Rw. 06, Kec. Maospati, Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa sejak awal berpacaran antara Terdakwa dan Saksi-1, Saksi kurang menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, karena sejak bertemu dan melihat wajah Saksi-1, Saksi sudah merasa tidak cocok, namun saat akan menikah Saksi sudah memberi restu dan selanjutnya Saksi menyatakan terserah masing-masing yang menjalani.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Jawa, Saksi merasa keberatan pada waktu Terdakwa membawa istri dan anak-anaknya beserta ibu kandung Saksi-1 tinggal bersama di rumah Saksi di Madiun, karena Saksi-1 tidak mau membantu sehingga semua pekerjaan yang ada di rumah dikerjakan oleh Saksi dan istri Saksi sendiri.
4. Bahwa selama tinggal bersama di rumah Saksi, Saksi-1 malas mengerjakan pekerjaan rumah dan hanya main HP saja di dalam kamar dan tidak mau berbaur dengan Saksi dan istri Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi hanya mengetahui kejadian pemukulan tersebut dari cerita Terdakwa sendiri yang menyampaikan jika Saksi-1 terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa di depan anak-anaknya sehingga Terdakwa membalas pemukulan kepada Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak pernah ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : PUJIATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 12 Juli 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 16 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Desa Kraton, Rt. 21 Rw. 06, Kec.
Maospati, Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak pernah ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, hanya sejak awal berpacaran antara Terdakwa dan Saksi-1, Saksi kurang menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, namun saat akan menikah Saksi sudah memberi restu dan selanjutnya Saksi menyatakan terserah masing-masing yang menjalani.
3. Bahwa Terdakwa sering mengeluh tentang kehidupan rumahtangganya dengan Saksi-1 dan Saksi pernah mengalami pada saat datang menengok anak Terdakwa yang sedang sakit, Saksi pernah ditunjuk-tunjuk oleh Saksi-1 dan mengatakan tidak suka dengan Saksi.
4. Bahwa selaku orang tua, Saksi akan selalu mendoakan anak-anaknya hidup baik-baik dalam berumah tangga, Saksi merasa tidak berkenan apabila Saksi-1 datang ke rumah Saksi.
5. Bahwa atas kejadian ini, Saksi berharap kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan baik.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK 11 di Dodik Secaba Rindam V/ Brawijaya Jember, selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21040149600283, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur, Asem Bagus Situbondo, selama 5 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 733/ Para BS Ambon, kemudian pada bulan Juli tahun 2005 Pindah tugas di Korem 151/Binaya Ambon, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2015 pindah tugas ke Korem 074/Wrt dan pada bulan Desember 2015 ditempatkan di Kodim 0728/Wonogiri, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif, jabatan Babinsa Ramil 15/ Jatipurno dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2004, ketika Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Jember, kemudian berpacaran dan pada tanggal 16 Maret 2009 menikah dengan Sdri. Siti Amiroh (Saksi-1) di KUA Kec. Sirimau Ambon Maluku sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/ 39/ III/ 2009, tanggal 16 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rasya Para Aditya Santoso (8,5 tahun), Marsya Nazzeha Wardina (6,5 tahun) dan Marwa Aqila Farzana (5,5 tahun).

Hal 17 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di Desa Waiheru, Kec. Baguala Kota Ambon dan hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 awalnya harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2010 setelah anak pertama lahir, mulai timbul persoalan karena sejak Terdakwa ditugaskan di Protokoler Bandara, Saksi-1 pernah pergi dari rumah tanpa memberi tahu Terdakwa padahal sudah dilarang, kemudian Terdakwa marah dan menunggu Saksi-1 pulang dengan membawa parang sehingga membuat Saksi-1 pucat dan menangis, hal itu membuat Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar dan cekcok mulut karena Saksi-1 yang tidak mau mengalah dan tidak mau diatur dan setiap bertengkar Saksi-1 selalu mengucapkan kata cerai.

4. Bahwa selanjutnya tahun 2014 Terdakwa dinas di Tim Intel Korem 151/ Binaya, kemudian pindah rumah di Asrama Tim Intel Korem 151/Binaya Batu Merah Ambon dan selama tugas di Tim Intel, Saksi-1 sering mencurigai Terdakwa mempunyai perempuan lain.

5. Bahwa selama tinggal di Ambon, karena adanya cekcok dengan Saksi-1, Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan kepada saksi-1, yaitu pada tahun 2010 saat tinggal di Waiheru, kemudian tahun 2014 saat di Asrama Batu Merah dan sebelum pindah ke Jawa tahun 2015 di warung kopi depan Amplas Ambon.

6. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi-1 selalu menggunakan tangan kosong dan terbuka dengan tujuan memperingatkan Saksi-1 agar merubah wataknya yang mudah curiga.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Terdakwa pindah tugas ke Jawa ke Kodam IV/ Diponegoro untuk Korem 074/ Warastratama, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal di Madiun bersama orang tua Terdakwa, sebelum kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 0728/Wonogiri.

8. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tinggal di Madiun, Saksi-1 selalu minta Terdakwa mandiri dan tinggal terpisah dari orang tua, namun saat itu Terdakwa masih merasakan ekonominya masih labil, hal itu membuat Terdakwa dan Saksi-1 sering cekcok, akhirnya Terdakwa menuruti kemauan Saksi-1 dengan membawa Saksi-1 dan anak-anaknya pindah ke Wonogiri serta menempati rumah kost di Jl. Nanas, Ds. Gerdu, Kec. Wonogiri Kota, Kab. Wonogiri.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 akan pergi ke Purworejo untuk membeli mobil dagangan bersama dengan kedua orang tua Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa dan kedua orang tuanya tiba di rumah kost, selanjutnya Terdakwa masuk rumah kost dengan terlebih dahulu mengetuk pintu dan di bukakan oleh Saksi-1 dan, diikuti ibu Terdakwa masuk rumah kost dengan mengucapkan salam tetapi tidak dijawab oleh Saksi-1 justru masuk kamar dengan menutup pintu sekeras-kerasnya, kemudian bapak Terdakwa marah dengan mengatakan "disini tidak mengemis" karena mendengar Saksi-1 menutup pintu dengan keras, selanjutnya Terdakwa mengajak kedua

Hal 18 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya mencari penginepan di depan SPBU Brumbung Wonogiri.

10. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali di rumah kost dan melihat Saksi-1 sedang membersihkan ruang tamu selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar tidur dan di ikuti oleh Saksi-1 dan di dalam kamar tidur terjadi cekcok mulut karena pada saat Terdakwa pergi ke Purworejo tidak mengajak Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memukul Terdakwa di bagian dada kanan dan kiri serta menampar pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa membalas dengan menampar pipi sebelah kiri dengan tangan kanan terbuka, kemudian Saksi-1 lari keluar kamar sambil berkata kepada Terdakwa "kamu KDRT, saya laporkan POM" kemudian Terdakwa jawab "silahkan kamu laporkan kepada POM, saya tidak takut".

11. Bahwa pada saat terjadi keributan dan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 di dalam kamar kost Jln. Nanas Gg. Gerdu, Kec. Wonogiri Kota, Kab. Wonogiri, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan secara fisik akan tetapi sebelumnya Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka sehingga mengakibatkan adanya bekas tamparan di pipi kiri namun Saksi-1 masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

13. Bahwa latar belakang atau penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 telah mendahului melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan cara menampar pipi kiri Saksi-1 dan Terdakwa juga telah menalak 2 Saksi-1, yang pertama diucapkan saat di Madiun dan yang kedua saat di Wonogiri, kemudian setelah Saksi-1 4 (empat) bulan tinggal di Jember, Terdakwa sudah menyerahkan Saksi-1 kepada Ibu dan Kakak perempuan Saksi-1.

14. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 08.30 Wib di rumah Saksi-1 di Jember Jawa Timur antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi cekcok mulut dan Terdakwa membanting HP milik Saksi-1, penyebabnya karena Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0728/Wonogiri untuk membawa Saksi-1 dan anak-anak serta orang tua Saksi-1 untuk menghadap Dandim 0728/Wonogiri pada tanggal 24 Januari 2017 namun Saksi-1 tidak mau dengan alasan akan berangkat tanggal 24 Januari 2017.

15. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan mengaku bersalah serta khilaf, namun Terdakwa tetap menginginkan perceraian dengan Saksi-1 karena tidak sanggup lagi bertahan dalam rumah tangga bersama Saksi-1. .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Nomor : 370/ 1061, tanggal 05 Mei

Hal 19 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atas nama Sdri. Siti Amiroh, yang dibuat dan ditandatangani dr. Yudi Kusuma Pamilih, dengan kesimpulan ditemukan pada pipi kiri tampak jejas kebiruan bekas trauma benda tumpul.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah di diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Nomor : 370/ 1061, tanggal 05 Mei 2017 atas nama Sdri. Siti Amiroh, yang ditandatangani dr. Yudi Kusuma Pamilih dan dikaitkan dengan surat permintaan VER dari Denpom IV/4 Surakarta yang ditandatangani oleh Letkol Cpm Sony Yusdarmoko, S.H., M.Si. (Han) selaku Dandepom IV/4 Surakarta tanggal 17 April 2017 serta Laporan Polisi dari Saksi-1 Sdri. Siti Amiroh di Denpom IV/4 Surakarta, tanggal 11 April 2017 yang diterima oleh Pelda M. Romadhon, ternyata tidak ada kejanggalan tentang terbitnya Surat VER yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa, yaitu : bahwa VER dari RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri maupun surat permohonan VER dari Denpom IV/4 Surakarta telah dibuat dan ditandatangani secara berturut-turut pada bulan April 2017, demikian pula perkara Terdakwa telah disidik berdasarkan Laporan Polisi dari Saksi-1 kepada Denpom IV/4 pada tanggal 11 April 2017, hal itu berarti bahwa VER tersebut dibuat dan dikeluarkan sudah sesuai dengan proses penyidikan dalam perkara Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 118 UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata surat tersebut adalah surat asli yang merupakan bagian resmi dalam berkas perkara Terdakwa dari Penyidik Denpom IV/4 Surakarta, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat resmi yang disumpah yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan dalam hal ini adalah keadaan Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 huruf b. UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu keterangan Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara sesuai dakwaan Oditur Militer, sedangkan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang tidak berkaitan dengan pokok perkara tidak ditanggapi secara khusus.

Hal 20 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, yaitu menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 tanpa sebab, tapi karena Saksi-1 memukul Terdakwa terlebih dahulu di pipi dan dilakukan di depan anak-anak sehingga Terdakwa hanya membalas secara spontanitas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Saksi-1 di persidangan menerangkan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 pulang dari jalan-jalan di Alun-alun Kab. Wonogiri, Saksi-1 melihat gembok pintu kost sudah rusak oleh Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu sedang mandi, selesai mandi Terdakwa ganti pakaian dan menyuruh Saksi untuk mengganti baju anak-anak dan akan diajak pergi, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa mau diajak kemana anak-anak namun Terdakwa diam saja dan menutup serta mengunci pintu kost, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 telah menalak 2 dengan alasan kedua orang tua Terdakwa sudah tidak suka sama Saksi-1 dan Terdakwa akan berbakti kepada kedua orang tuanya, selanjutnya Saksi-1 cekcok mulut dengan Terdakwa dan dalam keadaan berdiri berhadap-hadapan, tiba-tiba Terdakwa memukul pada bagian muka Saksi-1 sampai Saksi-1 jatuh tersungkur dilantai dan Saksi-1 menangis sambil mengatakan "Kamu kok memukul aku" dan dijawab oleh Terdakwa "apa mau ditambah lagi" dan pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 di lihat oleh anak-anaknya yang masih kecil-kecil.

Bahwa keterangan Saksi-1 tersebut didukung oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di depan sidang di bawah sumpah, yang menerangkan jika Saksi-1 datang ke rumah kos Saksi-2 dan Saksi-3 dengan keadaan pada bagian muka sebelah kiri memerah yang menurut Saksi-1 dikarenakan dipukul oleh Terdakwa, sementara tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah kos dan bertemu Saksi-3, namun tidak ada keadaan sebagaimana yang dialami oleh Saksi-1 dan tidak pula disampaikan oleh Terdakwa adanya pemukulan oleh Saksi-1, sehingga tidak ada fakta-fakta yang dapat mendukung Terdakwa tentang penyangkalannya itu, oleh karena itu menurut majelis hakim sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di terima dan harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, yaitu menurut Terdakwa tidak benar waktu kejadian Terdakwa memukul Saksi-1 adalah tanggal 20 Maret 2016, tapi menurut Terdakwa adalah pada tanggal 11 Mei 2016, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Saksi-1 di persidangan menerangkan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di rumah kost di Wonogiri, Saksi-1 cekcok mulut dengan Terdakwa dan dalam keadaan berdiri berhadap-hadapan, tiba-tiba Terdakwa memukul pada bagian muka Saksi-1 sampai Saksi-1 jatuh tersungkur dilantai dan Saksi-1 menangis sambil mengatakan "Kamu kok memukul aku" dan dijawab oleh Terdakwa "apa mau ditambah lagi" dan pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 di lihat oleh anak-anaknya yang masih kecil-kecil.

Hal 21 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi-1 tersebut didukung oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di depan sidang di bawah sumpah, yang menerangkan jika Saksi-1 datang ke rumah kos Saksi-2 dan Saksi-3 adalah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib, sementara tidak ada fakta-fakta yang dapat mendukung Terdakwa tentang penyangkalannya itu, oleh karena itu menurut majelis hakim sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di terima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selain alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan hukum acara yang berlaku dilihat dari kedudukan Terdakwa dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak : *"een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie"*, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/ didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, tetapi keterangan Saksi-1 yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi-1 saling bersesuaian dengan saksi lainnya dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat; bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dipersidangan adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat - alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK 11 di Dodik Secaba Rindam V/ Brawijaya Jember, selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21040149600283, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur, Asem Bagus Situbondo, selama 5 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 733/ Para BS Ambon, kemudian pada bulan Juli tahun 2005 Pindah tugas di Korem 151/Binaya Ambon, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2015

Hal 22 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tugas ke Korem 074/Wrt dan pada bulan Desember 2015 ditempatkan di Kodim 0728/Wonogiri, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif, jabatan Babinsa Ramil 15/ Jatipurno dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Amiroh (Saksi-1) sejak tahun 2004, ketika Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Jember, kemudian berpacaran dan pada tanggal 16 Maret 2009, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Sirimau Ambon Maluku sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/ 39/ III/ 2009, tanggal 16 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rasya Para Aditya Santoso (8,5 tahun), Marsya Nazzeha Wardina (6,5 tahun) dan Marwa Aqila Farzana (5,5 tahun).

3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di Desa Waiheru, Kec. Baguala Kota Ambon sampai 2014, kemudian pindah rumah di Asrama Tim Intel Korem 151/Binaya di Batu Merah Ambon.

4. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pada awalnya harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2009 sering bertengkar dan cekcok mulut karena Saksi-1 yang tidak mau mengalah dan tidak mau diatur.

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015, Terdakwa bersama Saksi-1 dan anak-anaknya pindah ke Jawa karena Terdakwa pindah tugas di Kodam IV/ Diponegoro, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodim 0728/Wonogiri Korem 074/Wrt dan sejak bulan Januari 2016 Terdakwa bersama keluarga menempati rumah kost di Jl. Nanas, Ds. Gerdu, Kec. Wonogiri Kota, Kab. Wonogiri.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 mau pergi ke Purwokerto dengan mengendari sepeda motor Mega Pro dengan tujuan akan membeli mobil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa pulang ke kost bersama kedua orang tua Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-6, yang merupakan mertua Saksi-1 dan membawa mobil jenis Mazda Vantren warna merah Nopol B-1602-ZT, namun kedatangan orang tua Terdakwa tidak disambut dengan baik oleh Saksi-1, yaitu ketika Terdakwa masuk rumah kost dengan terlebih dahulu mengetuk pintu dan dibukakan oleh Saksi-1 dan diikuti Ibu Terdakwa masuk rumah kost dengan mengucapkan salam tetapi tidak dijawab oleh Saksi-1, malah justru masuk kamar dengan menutup pintu sekeras-kerasnya.

7. Bahwa benar karena mendengar Saksi-1 menutup pintu dengan keras, kemudian Bapak Terdakwa marah dengan mengatakan disini tidak mengemis, sehingga setelah Terdakwa mandi dan ganti pakaian, Terdakwa mengajak kedua orang tuanya serta membawa anaknya yang nomor 2 yaitu Sdri. Marsya Nazzeha Wardina tanpa bicara dengan Saksi-1 dan perginya Saksi-1 tidak tahu, selanjutnya Terdakwa mengajak kedua orang tuanya mencari penginapan di depan SPBU Brumbung Wonogiri.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira pukul 07.30 Wib, pada saat Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 pulang dari jalan-jalan di Alun-alun Kab. Wonogiri, Saksi-1 melihat gembok

Hal 23 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kost sudah rusak dan Saksi-1 melihat Terdakwa pada saat itu sedang mandi, selesai mandi selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar tidur untuk ganti pakaian dan di ikuti oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengganti baju anak-anak dan akan diajak pergi, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa mau diajak kemana anak-anak, Terdakwa diam saja, namun kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 telah menalak 2 (dua) dengan alasan kedua orang tua Terdakwa sudah tidak suka sama Saksi-1 dan Terdakwa akan berbakti kepada kedua orang tuanya.

9. Bahwa benar selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa dengan posisi berdiri saling berhadapan, kemudian karena emosi Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian muka dengan cara Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur dilantai dan Saksi-1 menangis sambil mengatakan "Kamu kok memukul aku" dan dijawab oleh Terdakwa "apa mau ditambah lagi" dan pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 di lihat oleh anak-anak yang masih kecil-kecil.

10. Bahwa benar atas pukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, kemudian Saksi-1 lari keluar kamar sambil berkata kepada Terdakwa : "Kamu KDRT, saya laporkan POM", selanjutnya Saksi-1 keluar rumah dan menuju ke rumah Sdri. Atik Mei Milatania (Saksi-2) yang merupakan tetangga kost dan setelah bertemu Saksi-2 di dalam rumah, Saksi-1 menceritakan kejadian yang menimpa dirinya, hal itu didengar pula oleh Serka Kholik (Saksi-3) yang juga suami Saksi-2.

11. Bahwa benar saat Saksi-1 berada di rumah Saksi-2, Terdakwa sempat keluar rumah dan bertemu dengan Saksi-3, ketika ditanya oleh Saksi-3, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 jangan ikut urusan masalah keluarga, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 : "silahkan kamu laporkan kepada POM, saya tidak takut", selanjutnya Terdakwa mengajak ketiga anaknya menuju ke mobil dan pergi bersama anak-anak ke Solo baru dengan tujuan menetralsir setelah kejadian Terdakwa dengan Saksi-1.

12. Bahwa benar ketika Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat pipi sebelah kiri Saksi-1 memerah yang menurut Saksi-1 akibat dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menyarankan Saksi-1 untuk menelpon Pasi Intel Kodim 0728/ Wonogiri (Kapten Inf Sutrisno) karena Terdakwa dinas di Staf Intel dan setelah menelpon Pasi Intek Kodim 0728/ Wonogiri, Saksi-1 disarankan untuk berobat di RSUD Wonogiri.

13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian bawah kelopak mata kiri dan pusing kepala serta bekas tamparan di pipi kiri Saksi-1 dan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/ 1061 atas nama Sdri. Siti Amiroh (Saksi-1) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Mei 2017 oleh dr. Yudi Kusuma Pamilih, dokter pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Wonogiri, dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Pipi kiri : Tampak jejas kebiruan bekas trauma benda tumpul, dengan kesimpulan : jejas di pipi kiri disebabkan trauma benda tumpul.

Hal 24 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar rasa sakit pada bagian pipi kiri yang diderita Saksi-1 akibat benturan benda tumpul bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, bahwa Terdakwa memukul pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka.

15. Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya kepada Saksi-1, namun Terdakwa sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan akan menceraikan Saksi-1 karena Terdakwa telah mengucapkan talak kepada Saksi-1 serta telah mengembalikan Saksi-1 kepada keluarganya, meskipun Saksi-1 masih mau menerima Terdakwa jika Terdakwa mau berubah.

16. Bahwa benar setelah kejadian bulan Maret 2016 tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa makin sering cekcok, kemudian sekira bulan Mei 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Ibu Ketua Persit Kodim 0728/ Wonogiri karena Terdakwa setiap seminggu sekali hanya memberikan uang nafkah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk pulang kampung di Jember, kemudian saran dari Ibu Ketua Persit Kodim 0728/Wonogiri Saksi-1 di suruh bersabar, namun karena Terdakwa tetap tidak mau menerima saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang kampung di Jember.

17. Bahwa benar untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak-anak keputusan dari Kesatuan Kodim 0728/ Wonogiri, kartu ATM merah putih An. Terdakwa diperintahkan untuk di bawa Saksi-1, sehingga Terdakwa selama tinggal terpisah masih memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anak setiap bulanya tidak mesti kadang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tetapi sejak bulan Mei 2017, ATM Merah putih sudah Saksi-1 kembalikan lagi kepada Terdakwa karena rekeningnya tidak ada isinya, sedangkan untuk kebutuhan batin terakhir bulan Maret 2016.

18. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Jember bersama dengan ibunya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk datang Makodim 0728/Wonogiri besok pada tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya Saksi-1 menemui ibu mertua (ibu Pujiati) yang berada dirumah tetangga dengan maksud mengajak masuk kedalam rumah Saksi-1 akan tetapi antara Saksi-1 dan ibu Pujiati salah pengertian hingga terjadi cekcok mulut dan kejadian tersebut Saksi-1 rekam di HP Smart Fren Andomax milik Saksi-1.

19. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa mendekati Saksi-1 dan merangkul dari belakang yang selanjutnya HP Smart Fren Andomax yang Saksi-1 pegang direbut, kemudian dibanting di jalan dan diinjak-injak dengan kaki hingga rusak, selanjutnya Saksi-1 menelpon Ibu Ketua Persit Kodim 0728/Wonogiri dan pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Dan Unit Intel Kodim 0728/Wonogiri (Lettu Inf Achwat Darsono) datang kerumah Saksi-1 di Jember menanyakan tentang peristiwa perusakan HP milik Saksi-1 yang di lakukan oleh Terdakwa, selain itu Saksi-4 juga melakukan pemeriksaan berkaitan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.

Hal 25 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi-1 kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta dan selanjutnya diproses secara hukum, meskipun demikian Saksi-1 masih mau menerima Terdakwa kembali untuk hidup bersama demi anak-anak asal Terdakwa mau berubah, namun Terdakwa tetap ingin bercerai dan mengatakan kepada Saksi-1 jangan berharap lagi.

21. Bahwa benar karena sudah tinggal terpisah dengan Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Saksi-1 saat ini bekerja dan Saksi-1 telah berusaha berkomunikasi dengan Terdakwa dengan cara telpon tapi HP Terdakwa tidak aktif.

22. Bahwa benar sebelum terjadinya perbuatan pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 dalam perkara ini, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal di Ambon antara tahun 2010 sampai 2015.

23. Bahwa benar ketika terjadi perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yang menjadi perkara ini, diantara keduanya masih terikat hubungan perkawinan yang sah, yakni Terdakwa sebagai Suami sedangkan Saksi-1 sebagai istri dan belum pernah terjadi perceraian hingga saat ini.

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari dalam lingkup keluarga, tanggung jawab sebagai suami selain menafkahi lahir batin, adalah mengayomi, melindungi dan memberi kasih sayang kepada Saksi-1 selaku istrinya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) bulan dari Oditur Militer terhadap Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (Pleidoi) yang disusun dan dibacakan sendiri oleh Terdakwa, meskipun selama di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa yang menyatakan fakta-fakta di persidangan tidak menjadi pertimbangan dalam tuntutan Oditur Militer, yaitu berupa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Majelis Hakim telah menanggapi

Hal 26 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut dalam pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan Majelis Hakim telah menyimpulkan pula bahwa Majelis Hakim tidak menerima dan mengesampingkan seluruh sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, sehingga tidak akan memberi tanggapan lebih lanjut.

2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menolak hasil Visum Et Repertum sebagaimana barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan bahwa hasil visum yang ada tidak sesuai dengan SOP tentang prosedur pengajuan visum sesuai Pasal 184 KUHP, Majelis Hakim telah menanggapi mengenai barang bukti berupa surat yaitu hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Nomor : 370/ 1061, tanggal 05 Mei 2017 atas nama Sdri. Siti Amiroh, yang ditandatangani dr. Yudi Kusuma Pamilih dalam pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan Majelis Hakim telah menyimpulkan pula bahwa barang bukti VER telah dibuat dan dikeluarkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu Pasal 118 UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai dasar hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan Militer, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan menjadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan memberi tanggapan lebih lanjut.

3. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur kedua dalam dakwaan, yaitu : "Yang melakukan kekerasan fisik", Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

4. Bahwa terhadap pertimbangan yang mempengaruhi mengenai hal-hal yang ada pada diri terdakwa dan sifatnya meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan seluruh pertimbangan dan sebelum masuk pada diktum atau amar putusan.

5. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan kurang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan agar dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari tuntutan Oditur Militer serta dipulihkan hak-haknya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada pertimbangan mengenai pembuktian dalam putusan ini.

6. Bahwa terhadap 1 (satu) bendel berkas berisi hasil cetakan dari beberapa komunikasi dan fotot-foto serta 1 (satu) keping CD yang berisi file dari berkas yang diserahkan Terdakwa, Majelis Hakim tidak menjadikan sebagai barang bukti oleh karena tidak menyentuh langsung ke masalah pokok yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan diperoleh tidak melalui prosedur sebagaimana diatur sesuai hukum acara dalam proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Replik dari Oditur Militer yang isinya adalah menolak pembelaan

Hal 27 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekaligus memperkuat dan mempertegas isi dari tuntutan, hal mana terhadap tuntutan Oditur Militer telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim. Untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Dupliknya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Duplik dari Terdakwa yang isinya adalah tidak sependapat dengan Replik Oditur Militer, dengan mengulang kembali tentang Visum Et Repertum yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagaimana isi dari pledoiiinya, hal mana terhadap pledoi telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim. Untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Demikian pula terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam Dupliknya, sama sekali tidak berhubungan dengan pokok perkara sebagaimana dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada saat pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor : 23 tahun 2004 tentang PDKRT.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal ini (Pasal 44 UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT) adalah sama dengan kata "Barang siapa" dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia.

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan "Setiap orang" atau "Barang siapa", yaitu setiap orang yang

Hal 28 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada kekuasaan badan peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM), tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/ rumah tangga, seperti bapak, ibu, suami, isteri, kakak, adik, anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK 11 di Dodik Secaba Rindam V/ Brawijaya Jember, selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21040149600283, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur, Asem Bagus Situbondo, selama 5 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 733/ Para BS Ambon, kemudian pada bulan Juli tahun 2005 Pindah tugas di Korem 151/Binaya Ambon, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2015 pindah tugas ke Korem 074/Wrt dan pada bulan Desember 2015 ditempatkan di Kodim 0728/Wonogiri, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif, jabatan Babinsa Ramil 15/ Jatipurno dengan pangkat Serka.

b. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/ 18/ IX/ 2017, tanggal 22 September 2017, atas nama Terdakwa Budi Santoso, pangkat Serka, NRP 21040149600283, kemudian setelah dihadapkan di muka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

c. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

d. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Siti Amiroh (Saksi-1) dan diantara keduanya masih terikat hubungan perkawinan yang sah, yakni Terdakwa sebagai Suami sedangkan Saksi-1 sebagai istri dan belum pernah terjadi perceraian hingga saat ini.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kesatu : "Setiap orang".

2. Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

Hal 29 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” berdasarkan pasal 6 UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yaitu kekerasan fisik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran, dimaksudkan memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Pengertian perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, adalah segala perbuatan seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya, dilakukan kepada orang lain, berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Amiroh (Saksi-1) sejak tahun 2004, ketika Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Jember, kemudian berpacaran dan pada tanggal 16 Maret 2009, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Sirimau Ambon Maluku sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/ 39/ III/ 2009, tanggal 16 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rasya Para Aditya Santoso (8,5 tahun), Marsya Nazzeha Wardina (6,5 tahun) dan Marwa Aqila Farzana (5,5 tahun).

b. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di Desa Waiheru, Kec. Baguala Kota Ambon sampai 2014, kemudian pindah rumah di Asrama Tim Intel Korem 151/Binaya di Batu Merah Ambon.

c. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pada awalnya harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2009 sering bertengkar dan cekcok mulut karena Saksi-1 yang tidak mau mengalah dan tidak mau diatur.

d. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015, Terdakwa bersama Saksi-1 dan anak-anaknya pindah ke Jawa karena Terdakwa pindah tugas di Kodam IV/ Diponegoro, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodim 0728/Wonogiri Korem 074/Wrt dan sejak bulan Januari 2016 Terdakwa bersama keluarga menempati rumah kost di Jl. Nanas, Ds. Gerdu, Kec. Wonogiri Kota, Kab. Wonogiri.

e. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 mau pergi ke Purwokerto dengan mengendari sepeda motor Mega Pro dengan tujuan akan membeli mobil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa pulang ke kost bersama kedua orang tua Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-6, yang

Hal 30 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mertua Saksi-1 dan membawa mobil jenis Mazda Vantren warna merah Nopol B-1602-ZT, namun kedatangan orang tua Terdakwa tidak disambut dengan baik oleh Saksi-1, yaitu ketika Terdakwa masuk rumah kost dengan terlebih dahulu mengetuk pintu dan dibukakan oleh Saksi-1 dan diikuti Ibu Terdakwa masuk rumah kost dengan mengucapkan salam tetapi tidak dijawab oleh Saksi-1, malah justru masuk kamar dengan menutup pintu sekeras-kerasnya.

f. Bahwa benar karena mendengar Saksi-1 menutup pintu dengan keras, kemudian Bapak Terdakwa marah dengan mengatakan disini tidak mengemis, sehingga setelah Terdakwa mandi dan ganti pakaian, Terdakwa mengajak kedua orang tuanya serta membawa anaknya yang nomor 2 yaitu Sdri. Marsya Nazzeha Wardina tanpa bicara dengan Saksi-1 dan perginya Saksi-1 tidak tahu, selanjutnya Terdakwa mengajak kedua orang tuanya mencari penginapan di depan SPBU Brumbung Wonogiri.

g. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira pukul 07.30 Wib, pada saat Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 pulang dari jalan-jalan di Alun-alun Kab. Wonogiri, Saksi-1 melihat gembok pintu kost sudah rusak dan Saksi-1 melihat Terdakwa pada saat itu sedang mandi, selesai mandi selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar tidur untuk ganti pakaian dan di ikuti oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengganti baju anak-anak dan akan diajak pergi, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa mau diajak kemana anak-anak, Terdakwa diam saja, namun kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 telah menalak 2 (dua) dengan alasan kedua orang tua Terdakwa sudah tidak suka sama Saksi-1 dan Terdakwa akan berbakti kepada kedua orang tuanya.

h. Bahwa benar selanjutnya terjadi cecok mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa dengan posisi berdiri saling berhadapan, kemudian karena emosi Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian muka dengan cara Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur dilantai dan Saksi-1 menangis sambil mengatakan "Kamu kok memukul aku" dan dijawab oleh Terdakwa "apa mau ditambah lagi" dan pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 di lihat oleh anak-anak yang masih kecil-kecil.

i. Bahwa benar atas pukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, kemudian Saksi-1 lari keluar kamar sambil berkata kepada Terdakwa : "Kamu KDRT, saya laporkan POM", selanjutnya Saksi-1 keluar rumah dan menuju ke rumah Sdri. Atik Mei Milatania (Saksi-2) yang merupakan tetangga kost dan setelah bertemu Saksi-2 di dalam rumah, Saksi-1 menceritakan kejadian yang menimpa dirinya, hal itu didengar pula oleh Serka Kholik (Saksi-3) yang juga suami Saksi-2.

j. Bahwa benar saat Saksi-1 berada di rumah Saksi-2, Terdakwa sempat keluar rumah dan bertemu dengan Saksi-3, ketika ditanya oleh Saksi-3, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 jangan ikut urusan masalah keluarga, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 : "silahkan kamu laporkan kepada POM, saya tidak takut", selanjutnya Terdakwa mengajak ketiga anaknya menuju ke mobil dan pergi bersama anak-anak ke Solo baru dengan tujuan menetralsisir setelah kejadian Terdakwa dengan Saksi-1.

Hal 31 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa benar ketika Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat pipi sebelah kiri Saksi-1 memerah yang menurut Saksi-1 akibat dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menyarankan Saksi-1 untuk menelpon Pasi Intel Kodim 0728/ Wonogiri (Kapten Inf Sutrisno) karena Terdakwa dinas di Staf Intel dan setelah menelpon Pasi Intek Kodim 0728/ Wonogiri, Saksi-1 disarankan untuk berobat di RSUD Wonogiri.

l. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian bawah kelopak mata kiri dan pusing kepala serta bekas tamparan di pipi kiri Saksi-1 dan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/ 1061 atas nama Sdri. Siti Amiroh (Saksi-1) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Mei 2017 oleh dr. Yudi Kusuma Pamilih, dokter pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Wonogiri, dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Pipi kiri : Tampak jejas kebiruan bekas trauma benda tumpul, dengan kesimpulan : jejas di pipi kiri disebabkan trauma benda tumpul.

m. Bahwa benar rasa sakit pada bagian pipi kiri yang diderita Saksi-1 akibat benturan benda tumpul bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, bahwa Terdakwa memukul pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka.

n. Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya kepada Saksi-1, namun Terdakwa sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan akan menceraikan Saksi-1 karena Terdakwa telah mengucapkan talak kepada Saksi-1 serta telah mengembalikan Saksi-1 kepada keluarganya, meskipun Saksi-1 masih mau menerima Terdakwa jika Terdakwa mau berubah.

o. Bahwa benar sebelum terjadinya perbuatan pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 dalam perkara ini, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal di Ambon antara tahun 2010 sampai 2015.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik", telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik".

3. Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam lingkup rumah tangga" sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah meliputi :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tanggadan/atau

Hal 32 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa karena Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 terdiri dari 3 (tiga) alternatif hubungan dalam lingkup rumah tangga, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu Unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu : “hubungan suami istri”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Siti Amiroh (Saksi-1) pada tanggal 16 Maret 2009, di KUA Kec. Sirimau Ambon Maluku, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/ 39/ III/ 2009, tanggal 16 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rasya Para Aditya Santoso (8,5 tahun), Marsya Nazzeha Wardina (6,5 tahun) dan Marwa Aqila Farzana (5,5 tahun).

b. Bahwa benar selama pernikahan, Terdakwa dan Saksi-1 pernah tinggal di rumah kontrakan di Desa Waiheru, Kec. Baguala Kota Ambon sampai 2014, kemudian pindah rumah di Asrama Team Intel Korem 151/Binaya Batu Merah Ambon dan pada bulan Oktober 2015 Terdakwa pindah tugas ke Jawa dan mendapat tugas di Kodim 0728/Wonogiri, Korem 074/Wrt serta sejak Januari 2016 menempati rumah kost di Jl. Nanas, Ds. Gerdu, Kec. Wonogiri Kota, Kab. Wonogiri.

c. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 awalnya harmonis dan bahagia, namun sejak memiliki anak kesatu tahun 2010, mulai timbul masalah dan sering bertengkar bahkan beberapa kali terjadi tindakan kekerasan fisik oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

d. Bahwa benar ketika terjadi perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yang menjadi perkara ini, diantara keduanya masih terikat hubungan perkawinan yang sah, yakni Terdakwa sebagai Suami sedangkan Saksi-1 sebagai istri dan belum pernah terjadi perceraian hingga saat ini.

e. Bahwa benar Terdakwa menyadari dalam lingkup keluarga, tanggung jawab sebagai suami selain menafkahi lahir batin, adalah mengayomi, melindungi dan memberi kasih sayang kepada Saksi-1 selaku istrinya.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “Dalam lingkup rumah tangga”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur ketiga : “Dalam lingkup rumah tangga”.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Hal 33 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, maka nota pembelaan Terdakwa sepanjang mengenai pembuktian tindak pidana tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya dan seadilnya jika Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menampar pipi Saksi-1 yang merupakan istrinya menunjukkan sikap Terdakwa yang emosional dalam menyikapi permasalahan antara suami istri, hal ini mencerminkan suatu sifat yang cenderung semaunya sendiri dengan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap arogan dan mau menang sendiri, perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Bintara TNI, yang pada saat kejadian menjabat sebagai Babinsa serta sekaligus sebagai seorang kepala keluarga, yang seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara bijaksana dalam menangani masalah serta dapat memberikan contoh dan teladan bagi keluarga dan anggota maupun masyarakat disekelilingnya dalam membina rumah tangga, yaitu dengan memberikan pengayoman kepada keluarganya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit pada bagian pipi, dimana seharusnya Terdakwa menyadari bahwa Saksi-1 adalah bagian dari rumah tangga yang telah dibentuknya dan Terdakwa berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi Saksi-1 dengan kasih sayang, namun setelah kejadian dan perbuatan Terdakwa diproses hukum, Terdakwa tidak berkeinginan lagi memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1, padahal Saksi-1 masih mau menerima Terdakwa dan memperbaiki rumah tangganya dengan Terdakwa jika Terdakwa mau merubah sikap dan perilakunya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku khususnya tentang ketentuan mengenai Penghapusan

Hal 34 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan keyakinan Terdakwa yang bersumber dari tafsir agama, bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga, namun kurang menyadari dan mengabaikan hukum positif yang mengatur hubungan sosial setiap warga negara Indonesia, sehingga dengan keyakinannya tersebut Terdakwa memposisikan istri seperti milik penuh suami yang berada di bawah kontrol dan pengawasan Terdakwa, oleh karenanya untuk mencapai hal tersebut akhirnya menggunakan tindak kekerasan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas-tugas operasi dalam Satgas Intel di Kodam XVII/ Pattimura pada tahun 2007.
3. Selama terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, Terdakwa tetap bertanggung jawab memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 12 (Dua belas) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 serta Saksi-

Hal 35 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadikan perkara ini adalah kejadian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah kost Jalan Nanas, Desa Gerdu, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, yang berawal dari kejadian pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk membeli mobil ke Purwokerto bersama dengan kedua orang tua Terdakwa, namun karena tidak mendapat perlakuan yang baik dari Saksi-1, Terdakwa mengajak kedua orang tuanya menginap di Penginapan di depan SPBU Brumbung Wonogiri, karena hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Terdakwa belum pulang kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi melalui Handphonenya, namun dijawab oleh Terdakwa dengan nada emosi dan mengatakan agar tidak usah menghubungi Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pulang kerumah dan terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa menjatuhkan talak dua dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka sehingga mengakibatkan adanya bekas tamparan di pipi kiri namun Saksi-1 masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga menurut majelis adanya/terjadinya perbuatan terdakwa tersebut juga karena adanya sikap dari Saksi-1 sebagai istri dan menantu dan akibat dari perbuatan tersebut Saksi-1 tidak terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim pidana yang dimohonkan Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, selain itu agar Terdakwa segera dapat kembali melaksanakan tugas tugas yang menjadi tanggung jawabnya kembali di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal lainnya, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dalam hal ini orang yang dirugikan yaitu anak dan istri Terdakwa dan juga bagi kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna (Utility) bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih tepat untuk diberikan Sanksi pemidanaan supaya perbuatan terdakwa tidak ditiru oleh prajurit prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan tersebut harus di jalani di Lembaga pemasyarakatan Militer, dengan harapan selama Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan dapat menghayati betapa pentingnya suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa dapat kembali memperbaiki

Hal 36 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dalam kehidupan berumah tangga yang dapat mendukung pelaksanaan tugas sebagai seorang Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Nomor : 370/ 1061, tanggal 05 Mei 2017 atas nama Sdri. Siti Amiroh, yang ditandatangani dr. Yudi Kusuma Pamilih.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No.23 tahun 2004 tentang PDKRT jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, BUDI SANTOSO, Serka, NRP. 21040149600283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Nomor : 370/ 1061, tanggal 05 Mei 2017 atas nama Sdri. Siti Amiroh, yang dibuat dan ditandatangani dr. Yudi Kusuma Pamilih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Hal 37 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP. 11020002860972 dan Silveria Supanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari ini Senin tanggal 5 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut di atas, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Silveria Supanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP. 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, Oditur Militer Fachrurrozi, S.H., Mayor Chk, NRP. 11970018190371, Penasihat Hukum Terdakwa Hariono, S.H., Mayor Chk, NRP. 636636, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk(K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276.

Hal 38 dari 38 Hal; Put No. 71-K/ PM II-11/ AD / X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)